

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG
PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya; dan setiap orang dijamin hak-hak asasi dan kewajiban asasinya.

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng sehingga itu harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan. Diskriminasi berdasarkan disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang.

Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berasaskan Pancasila. Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan pelaksanaannya diatur dengan Undang-Undang. Berbagai Undang-Undang telah dibentuk, yaitu Undang-Undang nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, dan berbagai Undang-Undang yang berkaitan.

Jumlah dan jenis Penyandang disabilitas di Provinsi Jawa Tengah cenderung meningkat, dan memerlukan upaya pemenuhan haknya secara sungguh-sungguh oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah.

Dasar hukum bagi upaya pemenuhan hak Penyandang disabilitas sampai saat ini masih bersifat parsial di berbagai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah, sehingga diperlukan adanya Peraturan Daerah yang secara khusus, lengkap, menyeluruh, dan sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan. Pengaturannya

dengan mendasarkan bahwa pemenuhan hak Penyandang Disabilitas diselenggarakan dengan prinsip umum, bertujuan untuk memajukan, melindungi dan menjamin penikmatan penuh dan setara semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental oleh semua Penyandang Disabilitas, dan untuk meningkatkan penghormatan atas martabat yang melekat pada Penyandang Disabilitas dengan disertai upaya peningkatan kesadaran, kemandirian, tanggungjawab dan kontribusi Penyandang Disabilitas.

Dengan adanya Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur pemenuhan hak Penyandang disabilitas diharapkan memberikan pengaturan yang bersifat komprehensif sebagai upaya secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Adapun Penyandang Disabilitas meliputi :

- a. Penyandang Disabilitas Fisik
- b. Penyandang Disabilitas Mental
- c. Penyandang Disabilitas Fisik dan Mental

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, antara lain Pemenuhan Hak Penyandang disabilitas meliputi bidang Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Koperasi dan Kewirausahaan, Sosial, Seni, Budaya dan Kepariwisata, Olah raga, Politik, Hukum, Penanggulangan Bencana, dan Aksesibilitas; Hak dan Tanggung Jawab, Tugas dan Wewenang, Sumber Daya, Koordinasi dan Pengawasan, Peran Serta Masyarakat, Sanksi Administratif dan Ketentuan Pidana. Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kesejahteraan bagi Penyandang disabilitas sehingga dapat hidup layak, bermartabat setara dengan orang lain.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud “hasil penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas”, meliputi :

- a. hasil penilaian kemampuan fisik;
- b. hasil penilaian kemampuan psikososial; dan
- c. hasil penilaian kemampuan aktivitas personal kehidupan sehari-hari .

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud “derajat disabilitas berat”, adalah :

- a. disabilitasnya tidak dapat direhabilitasi, baik secara medis maupun sosial;
- b. aktivitas kehidupan sangat tergantung pada bantuan orang lain; dan
- c. tidak mampu menghidupi dirinya sendiri.

Huruf b

Yang dimaksud “derajat disabilitas sedang”, adalah:

- a. disabilitasnya dapat direhabilitasi, baik medis maupun sosial;
- b. aktivitas kehidupan memerlukan alat bantu adaptif; dan
- c. mampu beraktivitas dan bekerja secara terbatas serta mampu menghidupi dirinya sendiri.

Huruf c

Yang dimaksud “derajat disabilitas ringan”, adalah :

- a. disabilitasnya dapat direhabilitasi, baik secara medis maupun sosial;
- b. aktivitas kehidupan tidak memerlukan alat bantu adaptif; dan
- c. Mampu beraktivitas dan bekerja serta mampu menghidupi dirinya sendiri.

Jenis disabilitas yang mendapat pemenuhan hak meliputi:

- a. Penyandang disabilitas tubuh
- b. Penyandang disabilitas mental
- c. Penyandang disabilitas ganda / tubuh dan mental

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Satuan pendidikan” adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Yang dimaksud Pelayanan kesehatan promotif adalah Suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.

Huruf b

Yang dimaksud Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit yang diderita penyandang disabilitas.

Huruf c

Yang dimaksud Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan bagi penyandang disabilitas yang ditujukan penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan program jaminan kesehatan adalah program jaminan kesehatan bagi Masyarakat tidak mampu secara sosial dan ekonomi baik yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas,

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “balai/panti sosial”, adalah lembaga pelayanan sosial yang memiliki peran melindungi, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, dan memberdayakan penyandang disabilitas ke arah kehidupan yang mandiri secara fisik, mental dan sosial.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “alat bantu adaptif” adalah alat bantu yang penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan setiap Penyandang Disabilitas.

Ayat (3)

Huruf a

Kegiatan “motivasi dan diagnosis psikososial” dimaksudkan guna menumbuhkan minat untuk mengikuti program pelayanan sosial dan pengungkapan permasalahan, potensi serta sumber yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan setiap Penyandang Disabilitas.

Huruf b

Kegiatan “perawatan dan pengasuhan” dimaksudkan sebagai bentuk pelayanan sosial kepada Penyandang Disabilitas di dalam dan di luar balai/ panti sosial agar kebutuhan dasarnya terpenuhi serta mampu mengembangkan potensi dan kemampuannya.

Huruf c

Kegiatan “bimbingan mental spiritual” dimaksudkan untuk menumbuh kembangkan rasa percaya diri, harga diri dan sikap perilaku positif serta peningkatan ketaqwaan Penyandang Disabilitas.

Huruf d

Kegiatan “bimbingan fisik” dimaksudkan untuk pemeliharaan pertumbuhan kesehatan dan perkembangan jasmani Penyandang Disabilitas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “bimbingan sosial dan konseling psikososial” adalah kegiatan yang dilakukan oleh pekerja sosial untuk membantu meningkatkan kemampuan penyandang disabilitas dalam memenuhi kebutuhannya, memecahkan masalah, serta menjalin dan mengendalikan interaksi sosial dengan lingkungannya, melalui konsultasi, diskusi, tukar pendapat dan bentuk lainnya sesuai kebutuhan.

Huruf f

Yang dimaksud “pelayanan aksesibilitas” adalah kegiatan pemberian alat bantu adaptif untuk menunjang aktivitas dan partisipasi sosial Penyandang Disabilitas.

Huruf g

Yang dimaksud “pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan” adalah proses bimbingan dan pelatihan kepada Penyandang Disabilitas agar memiliki keterampilan vokasional yang memadai untuk meningkatkan serta mengembangkan kemampuan dan keterampilannya, agar usaha/kerja yang dilakukan berhasil guna dan berdayaguna.

Huruf h

Yang dimaksud “bantuan paket stimulan” adalah kegiatan pemberian bantuan berupa alat-alat usaha produktif, bahan dan permodalan untuk merangsang Penyandang Disabilitas dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan pemenuhan kebutuhannya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “bimbingan resosialisasi”, adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas dan masyarakat lingkungannya agar terjadi integrasi sosial dalam hidup bermasyarakat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “bimbingan lanjut”, adalah kegiatan yang dimaksudkan sebagai upaya pemantapan dalam kehidupan dan penghidupan Penyandang Disabilitas dalam hidup bermasyarakat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “rujukan”, adalah kegiatan yang dimaksudkan sebagai pengalihan wewenang kepada pihak lain, untuk menangani lebih lanjut para Penyandang Disabilitas, karena dinilai masih membutuhkan pelayanan atau bantuan sosial lanjutan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Yang dimaksud Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 71